

**PERATURAN DEKAN
TENTANG
KODE ETIK DOSEN FAKULTAS
HUKUM DAN SYARIAH**



**FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN
INDONESIA
2020**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kode etik dosen merupakan pedoman moral dan profesional bagi dosen dalam menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II
PRINSIP ETIKA DOSEN

Pasal 2

Dosen wajib menjunjung tinggi:

1. Integritas akademik;
2. Profesionalisme;
3. Objektivitas;
4. Kejujuran ilmiah;
5. Keteladanan moral;
6. Tanggung jawab akademik.

BAB III
KEWAJIBAN DOSEN

Pasal 3

Dosen wajib:

1. Menyelenggarakan pembelajaran secara profesional.
2. Memberikan penilaian secara objektif.
3. Menghormati hak mahasiswa.
4. Menghindari konflik kepentingan.
5. Menjaga nama baik institusi.

BAB IV
LARANGAN DOSEN

Pasal 4

Dosen dilarang:

1. Melakukan plagiarisme.
2. Memanipulasi nilai.
3. Melakukan pelecehan.

4. Meminta imbalan di luar ketentuan.
5. Menyalahgunakan jabatan.

BAB V

SANKSI

Pasal 5

Pelanggaran kode etik dikenakan sanksi berupa:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Skorsing;
4. Pemberhentian sementara;
5. Pemberhentian tetap.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bireuen

Pada tanggal : 18 April 20220

DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH

Ttd

Dr. T. Rasyidin, S.H.,I., M.H

NIDN : 1312047901